



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR 188.4/43a/KEP/2023

TENTANG

PEMBERIAN UANG SAKU KEPADA PESERTA DALAM KEGIATAN
PENYULUHAN TENTANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DESA
DAUH PURI KLOD TAHUN 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang Administarasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Uang Saku Peserta dalam kegiatan Penyuluhan Tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa Dauh Puri Klod;
- c. Bahwa Penyuluhan tentang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Dauh Puri Klod tentang Pemberian Uang Saku kepada Peserta dalam Kegiatan Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;

9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar No. 10 Tahun 2019);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar No. 10 Tahun 2019);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 13);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PEMBERIAN UANG SAKU KEPADA PESERTA DALAM KEGIATAN PENYULUHAN TENTANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2023
- KESATU : Pemberian Uang Saku Kepada Peserta Dalam Kegiatan Penyuluhan Tentang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023.
- KEDUA : Kepada peserta diberikan uang saku sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dipotong pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Dauh Puri Klod.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 07 Maret 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA

Tembusan di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Denpasar Barat.
2. Ketua BPD Dauh Puri Klod.
3. Yang bersangkutan
4. Arsip